

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan penelusuran di Bab Iv maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi dan akibat Hukum setelah terjadinya putusan pengadilan Negeri yang bekekuatan Hukum tetap adalah sebagai berikut.

1. Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di akibatkan:
  - a. Tidak adanya itikat baik dari tergugat (debitur)
  - b. Usaha tergugat (debitur) tidak berjalan lancer
  - c. Terjadinya perselisihan antara tergugat (debitur) dan penggugat (kreditur) tentang cara pembayaran.
2. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian utang piutang adalah tergugat (debitur) harus membayar atau melakukan pelunasan hutang, tergugat (debitur) harus melakukan ganti rugi kepada penggugat dalam wanprestasi utang piutang, serta membayar biaya perkara.

#### **B. SARAN**

Sesuai pengaturan mengenai hutang piutang menurut KUHPerdara, dari pengertian perjanjian hutang piutang dalam Pasal 1754, maka para pihak perjanjian hutang piutang harus memenuhi prestasinya termasuk dengan prinsip hutang piutang, hak dan kewajiban serta resiko yang dapat terjadi bagi kedua belah pihak hutang piutang. Sehingga dengan melakukan prestasinya dengan

baik, proses perjanjian hutang piutang akan berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.